



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Penggugat, NIK. 1302124112800002, tempat/ tanggal lahir Sulit Air / 01 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor Handphone 082384424916, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir Solok / 03 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pencari Barang Bekas, bertempat tinggal di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 20 Maret 2024, dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal setelah ada perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/III/2000 tanggal 13 Maret 2000;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di rumah sewa di Jalan Kayu Samuk Jorong Simpang Kabupaten Solok selama lebih kurang 8 tahun dan terakhir tinggal di rumah sewa di Jalan Hang Jebat, Kampung Kelapa, No. 51A selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak, Laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2001, umur 23 tahun, di Sulit Air;
 2. ANak, Perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2004, umur 19 tahun, di Sulit Air;
 3. Anak, Perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2016, umur 7 tahun, di Pekanbaru;dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat selama pernikahan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat, Kampung Kelapa, No. 51A dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat, Kampung Kelapa, No. 51C;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
 12. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 378/SA/III/2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukamulia di Registrasi oleh Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2024;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

perkara ini dan para pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan bahwa Penggugat mencabut gugatannya terhadap hak asuh anak sebagaimana petitum angka 4 surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti, berupa :

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/III/2000 tanggal 13 Maret 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P;

Surat bukti P.1 dan P.2, sudah diberi Maretai secukupnya dan dinezegelen serta aslina sudah diperlihatkan di persidangan. Setelah diperiksa oleh Majelis

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, telah ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap masing-masing surat bukti a quo Ketua Majelis telah memberinya tanda bukti, sesuai kode pada masing-masing surat bukti a quo, sebagaimana di atas

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya terhadap surat-surat bukti a quo, karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Yulisman;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2000;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Jalan Hang Jebat, Kampung Kelapa, No. 51A Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat selama menjalani rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bulan Juni 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 1. Anak;
 2. Anak;
 3. Anak;

Yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

2. **Saksi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Yulisman;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2000;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Jalan Hang Jebat, Kampung Kelapa, No. 51A Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat selama menjalani rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bulan Juni 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 4. Anak;
 5. Anak;
 6. Anak;

Yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang kewenangan (*competence*):

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut perkara gugatan perceraian yang merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in persona* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 RBg. Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (*verzet*);

Tentang upaya perdamaian

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Tentang Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, semanjak tanggal 10 Maret 2000 (vide surat: bukti P.1), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Tentang Pokok Perkara

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, sebagaimana tertuang didalam Petitum Pengugat a quo pada garis besarnya terdiri dari, yaitu :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);
dengan alasan dan dalil secara lengkap sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat-urat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;
Tentang alat-alat bukti (surat dan saksi)

Menimbang, bahwa surat bukti P merupakan surat bukti akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (Saksi I dan Saksi II) adalah merupakan orang dekat Penggugat dan saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan kandungan materi, sebagai berikut:

- Surat bukti P.1 menunjukkan :
 - Bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) telah terikat dalam hubungan perkawinan sejak tanggal 10 Maret 2000;
 - Bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah menilai surat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo (P) memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi (Saksi I dan Saksi II), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat selama pernikahan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat, Kampung Kelapa, No. 51A, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat, Kampung Kelapa, No. 51C, Kota Pekanbaru;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - Anak, Laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2001, umur 23 tahun;
 - Anak, Perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2004, umur 19 tahun;
 - Anak, Perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2016, umur 7 tahun;

Yang sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi *a quo* adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang suatu kejadian, dan keterangan saksi *a quo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg.

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dan berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut

Tentang Petitum angka 1 (satu)

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum Penggugat pada angka 1 (satu), Supaya Majelis Hakim “Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, maka petitum ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap petitum selanjutnya dan oleh karena petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Tentang Petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Supaya Majelis Hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali akan memberikan pertimbangan mengenai alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini, yang pada intinya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2004;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021 dan puncaknya sejak bulan Juni 2023, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dengan dalil dan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, terhadap bukti-bukti mana syarat formil sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah untuk yang kedua kalinya sejak tanggal 10 Maret 2000 dan hingga kini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan mentelaah posita gugatan gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Analisa Majelis Hakim

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mentelaah dan menganalisa serta menilai dalil gugatan dari Penggugat a quo, Majelis Hakim melihat Penggugat telah menyertakan dalil gugatannya dengan bukti-bukti, berupa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat a quo sudah berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan a quo harus dinyatakan sudah terbukti dan harus diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan surat bukti P serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 Maret 2000;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah sewa di Jalan Jalan Hang Jebat, Kampung Kelapa, No. 51A, Kota Pekanbaru sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sekira tahun 2021, yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Juni 2023 yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Maret 2000, namun sejak sekira tahun 2021 mereka mulai berselisih dan bertengkar secara terus menerus, yang akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalankan kewajiban yang hingga kini sudah berjalan sekira 9 (sembilan) bulan lamanya. Keadaan perselisihan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوَّةِ لِمَرْجُوِّهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan **secara verstek**, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, selengkapya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 419/KPA.W4-A1/KU1.1.1/III/2024 Tanggal 20 Maret

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal tanggal 3 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriah*, oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nursolihin, M.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. M. Nawir, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Nursolihin, M.H

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Nawir, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp0,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp0,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp0,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp0,00
6. Biaya Meterai	:	Rp0,00

Jumlah	:	Rp0,00
---------------	---	--------

(Nol rupiah)